



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Weli Torhope alias Kane;
2. Tempat lahir : Kotaraja;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/13 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi,
Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik di tahap Penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan 12 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt tanggal 15 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Weli Torhope alias Kane bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Weli Torhope alias Kane oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Weli Torhope alias Kane, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2019 bertempat di rumah milik saksi korban Payisal Yusuf

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunu alias Hamid diDusun 3 Kuwini Desa Kotaraja Kec. Dulupi Kab. Boalemo atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan penganiayaan terhadap seorang yaitu saksi korban Payisal Yusuf Kunu alias Hamid, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari ketika saksi korban bersama saksi Simon Kadudu alias Simon serta rekan-rekan saksi korban sedang minum-minum cap tikus dan menyetel volume musik dengan keras kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban lalu mengatakan agar saksi korban mengecilkan suara musik karena orang tua terdakwa lagi sakit lalu saksi korban memberikan minuman cap tikus kepada terdakwa lalu terdakwa pulang dan saksi korban mengecilkan suara musik serta salonnya diarahkan kebelakang rumah. Dan selanjutnya terdakwa kembali mendatangi lagi rumah tersebut sambil membawa parang. Dan saksi Simon Kadudu alias Simon yang bersama saksi korban sedang duduk disamping saksi korban menghadap pintu dan melihat terdakwa membawa parang seketika itu juga saksi korban langsung keluar dari rumah milik saksi korban selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban dengan memakai parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian jari ketiga kanan sehingga saksi korban mengalami luka gores, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No:800/01/RSTN/VISUM/II/2020 tanggal 01 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rastina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi dan dibuatkan berita acara serta menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan terkait kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Saksi di Dusun 3 (tiga) Kuwini, Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang yang sudah terlepas dari sarungnya dengan tangan kirinya ke arah Saksi dan Saksi menangkisnya dengan tangan kanan sehingga mengenai dan melukai jari tengah bagian belakang tangan Saksi;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WITA Saksi dan teman-temannya sedang minum cap tikus sambil memutar musik menggunakan salon untuk menanti malam pergantian tahun baru 2020, lalu sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi datang dan menegur Saksi untuk mengecilkan suara musik tersebut sebab Bapak Terdakwa sedang sakit, kemudian Saksi menawarkan setengah gelas minuman cap tikus tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi, setelah itu Saksi mengecilkan volume musik dan salonnya diarahkan ke belakang rumah Saksi, kemudian Saksi dan teman-temannya melanjutkan minum minuman keras;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 WITA Saksi dan teman-temannya selesai minum dan teman-temannya pulang ke rumah, hanya tersisa Saksi, Saksi Simon dan Saksi Maryam Bakuti (istri Saksi);
- Bahwa sekira pukul 22.30 WITA, ketika Saksi sedang duduk di rumah Saksi bersama Saksi Simon, kemudian Saksi Simon pergi meninggalkan rumah Saksi, Terdakwa datang ke rumah saksi namun Saksi tidak melihat Terdakwa datang saat itu;
- Bahwa ketika Saksi menoleh ke kiri, Saksi melihat Terdakwa sedang jongkok di sebelah Saksi sambil mengayunkan 1 (satu) buah parang dengan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah bahu Saksi, namun Saksi menangkisnya dengan tangan kanan sehingga mengenai jari tengah bagian belakang tangan Saksi, setelah itu Saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt



berdiri sambil berteriak mengatakan “saya sudah luka”, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dan membawa parang tersebut;

- Bahwa saat kejadian Saksi melihat Saksi Maryam Bakuti (istri Saksi) keluar dari kamar namun masuk lagi ke dalam kamar karena anak Saksi sedang menangis, dan Saksi Simon datang lagi ke rumah Saksi dan melihat jari tengah bagian belakang tangan Saksi sudah mengeluarkan darah dan Saksi Simon menanyakan apa yang terjadi dengan tangan Saksi, tapi karena takut akan terjadi masalah besar, Saksi tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Simon;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020, Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Maryam Bakuti (istri Saksi) dan Saksi Simon mengenai perbuatan Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa pada hari tersebut juga sekira pukul 11.30 WITA, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Dulupi, dan kemudian ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan untuk divisum;

- Bahwa atas luka yang diderita Saksi, Saksi tidak dirawat inap;
- Bahwa Saksi merasa tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi biaya pengobatan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat bekerja selama 2 (dua) minggu, namun tidak mengganggu kegiatan Saksi sehari-hari;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi ujungnya tidak terlalu runcing bergagang kayu panjang 54 (lima puluh empat) cm dengan lebar 4 (empat) cm, dan 1 (satu) buah sarung parang warna putih panjang 45 (empat puluh lima) cm lebar 7,5 (tujuh koma lima) cm bertali sepatu yang ditunjukkan kepada Saksi adalah barang bukti yang dibawa dan digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dalam hal Terdakwa telah mengayunkan parang yang mengakibatkan luka pada Saksi, sehingga Terdakwa membantahnya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt



Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

2. Saksi Simon Kadudu alias Simon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa Saksi datang ke persidangan terkait peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid karena bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid di Dusun 3 (tiga) Kuwini, Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Terdakwa melukai jari tengah bagian belakang tangan Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid, Saksi dan teman-temannya sedang minum cap tikus sambil memutar musik menggunakan salon untuk menanti malam pergantian tahun baru 2020, lalu sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa datang dan menegur Saksi untuk mengecilkan suara musik tersebut sebab Bapak Terdakwa sedang sakit, kemudian Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid menawarkan setengah gelas minuman cap tikus tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid, setelah itu Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid mengecilkan volume musik dan salonnya diarahkan ke belakang rumah Saksi, kemudian Saksi dan teman-temannya melanjutkan minum minuman keras;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 22.15 WITA Saksi dan teman-temannya selesai minum dan teman-temannya yang lain pulang dari rumah Payisal Yusuf Kunu alias Hamid, dan hanya tersisa Saksi, Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid dan Saksi Maryam Bakuti;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WITA, ketika Saksi sedang duduk di rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid bersama Saksi Payisal

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt



Yusuf Kunu alias Hamid, kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) buah parang yang sudah terlepas dari sarungnya dan Saksi melihat Terdakwa tampak seperti sudah mabuk, kemudian melihat hal tersebut Saksi pergi meninggalkan rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid;

- Bahwa tidak lama berselang, Saksi mendengar teriakan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid mengatakan "saya sudah luka", dan Saksi langsung berbalik arah menuju rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid dan sempat berpapasan dengan Terdakwa;

- Bahwa saat di rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid, Saksi melihat tangan kanan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid sudah berlumuran darah sedangkan Terdakwa sudah tidak ada di tempat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengayunkan parangnya;

- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020, Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid baru menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid dan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi ujungnya tidak terlalu runcing bergagang kayu panjang 54 (lima puluh empat) cm dengan lebar 4 (empat) cm, dan 1 (satu) buah sarung parang warna putih panjang 45 (empat puluh lima) cm lebar 7,5 (tujuh koma lima) cm bertali sepatu yang ditunjukkan kepada Saksi adalah barang bukti yang dibawa dan digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Maryam Bakuti alias Yayu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan dibuatkan berita acara dan menandatangani berita acara tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke persidangan terkait peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada suami Saksi yang bernama Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Saksi di Dusun 3 (tiga) Kuwini, Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Terdakwa melukai jari tengah bagian belakang tangan Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WITA saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid, Saksi Simon Kadudu alias Simon dan teman-temannya yang lain sedang minum cap tikus sambil memutar musik menggunakan salon untuk menanti malam pergantian tahun baru 2020, lalu sekira pukul 21.00 WITA Saksi melihat Terdakwa datang dan berbicara dengan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 WITA Saksi melihat bahwa di rumah Saksi saat itu tersisa Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid dan Saksi Simon;
- Bahwa sekira Pukul 22.30 WITA, Saksi yang saat itu berada di dalam kamar keluar dari kamar tersebut dan melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) buah parang yang sudah terlepas dari sarungnya, namun kemudian Saksi kembali masuk ke dalam kamar karena anaknya menangis;
- Bahwa tidak lama berselang, Saksi mendengar Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid berteriak "saya sudah luka", lalu Saksi yang berada di kamar datang menghampiri Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid dan melihat tangan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid terluka mengeluarkan darah dimana saat itu Terdakwa sudah tidak berada di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi segera kembali masuk ke kamar karena anaknya menangis;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020, Saksi diberitahu oleh Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai perbuatan Terdakwa kepada Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid;

- Bahwa pada hari tersebut juga sekira Pukul 11.30 WITA, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Dulupi, dan kemudian ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan untuk divisum;
- Bahwa atas luka yang diderita Saksi, Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid tidak dirawat inap;
- Bahwa Saksi merasa Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid tidak dapat bekerja selama 2 (dua) minggu, namun tidak mengganggu kegiatan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi ujungnya tidak terlalu runcing bergagang kayu panjang 54 (lima puluh empat) cm dengan lebar 4 (empat) cm, dan 1 (satu) buah sarung parang warna putih panjang 45 (empat puluh lima) cm lebar 7,5 (tujuh koma lima) cm bertali sepatu yang ditunjukkan kepada Saksi adalah barang bukti yang dibawa dan digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 800/01/RSTN/VISUM/II/2020 tanggal 01 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rastina, di mana hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa terdapat luka gores pada jari ketiga tangan kanan ukuran dua kal nol lima centimeter, dengan kesimpulan bahwa luka gores pada jari ketiga tangan kanan terjadi akibat benda tajam dan tidak menimbulkan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa Terdakwa menghadap di persidangan karena didakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid di Dusun 3 (tiga) Kuwini, Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengayunkan parang kepada Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid;
- Bahwa Terdakwa pada hari tersebut datang ke rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira Pukul 21.00 WITA dan yang kedua yaitu sekira pukul 22.30 WITA
- Bahwa kejadian bermula pada kedatangan Terdakwa yang pertama, Terdakwa datang ke rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid dan melihat ada Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid, Saksi Simon Kadudu alias Simon dan beberapa orang lainnya sedang minum cap tikus sambil memutar musik menggunakan salon untuk menanti malam pergantian tahun baru 2020, Terdakwa datang saat itu dengan maksud untuk memberitahukan agar suara musik di rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid agar dikecilkan karena Bapak Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa kemudian Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid menawarkan minuman kepada Terdakwa namun Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid dan kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat kedatangan Terdakwa yang kedua ke rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid, Terdakwa melihat Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid sedang bersama Saksi Simon Kadudu alias Simon sedang berbicara, namun kemudian Saksi Simon Kadudu alias Simon pergi meninggalkan rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan Terdakwa yang kedua tersebut adalah untuk memberitahukan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid agar musik dapat dikeraskan kembali karena Bapak Terdakwa sudah membaik;
- Bahwa pada saat kedatangan yang kedua tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang yang disarungkan karena sebelumnya Terdakwa disuruh oleh paman Terdakwa mengambil daun rumbia;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi ujungnya tidak terlalu runcing bergagang kayu panjang 54 (lima puluh empat) cm dengan lebar 4 (empat) cm, dan 1 (satu) buah sarung parang warna putih panjang 45 (empat puluh lima) cm lebar 7,5 (tujuh koma lima) cm bertali sepatu yang ditunjukkan kepada Saksi adalah barang bukti yang dibawa dan digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi ujungnya tidak terlalu runcing bergagang kayu panjang 54 (lima puluh empat) cm dengan lebar 4 (empat) cm;
- 1 (satu) buah sarung parang warna putih panjang 45 (empat puluh lima) cm lebar 7,5 (tujuh koma lima) cm bertali sepatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid di Dusun 3 (tiga) Kuwini, Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi ujungnya tidak terlalu runcing bergagang kayu panjang 54 (lima puluh empat) cm

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt



dengan lebar 4 (empat) cm yang sudah terlepas dari sarungnya dengan tangan kirinya ke arah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid dan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid menangkisnya dengan tangan kanan sehingga mengenai dan melukai jari tengah bagian belakang tangan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WITA Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid, Saksi Simon Kadudu alias Simon dan teman-temannya yang lain sedang minum cap tikus sambil memutar musik menggunakan salon untuk menanti malam pergantian tahun baru 2020, lalu sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi datang dan menegur Saksi untuk mengecilkan suara musik tersebut sebab Bapak Terdakwa sedang sakit, kemudian Saksi menawarkan setengah gelas minuman cap tikus tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi, setelah itu Saksi mengecilkan volume musik dan salonnya diarahkan ke belakang rumah Saksi, kemudian Saksi dan teman-temannya melanjutkan minum minuman keras hingga sekira pukul 22.15 WITA teman-teman Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid pulang meninggalkan rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid dan hanya tersisa Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid, Saksi Simon dan Saksi Maryam Bakuti di rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid;

- Bahwa sekira pukul 22.30 WITA, Saksi Simon Kadudu alias Simon pergi meninggalkan rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid setelah Saksi Simon Kadudu alias Simon melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid dengan memegang 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi ujungnya tidak terlalu runcing bergagang kayu panjang 54 (lima puluh empat) cm dengan lebar 4 (empat) cm, dan 1 (satu) buah sarung parang warna putih panjang 45 (empat puluh lima) cm lebar 7,5 (tujuh koma lima) cm bertali sepatu di tangan kiri Terdakwa, sementara saat itu Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid tidak melihat kedatangan Terdakwa saat itu;

- Bahwa kemudian Terdakwa menoleh ke kiri, Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid melihat Terdakwa sedang jongkok di sebelah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid sambil mengayunkan 1 (satu) buah Parang terbuat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt



dari besi ujungnya tidak terlalu runcing bergagang kayu panjang 54 (lima puluh empat) cm dengan lebar 4 (empat) cm yang terlepas dari 1 (satu) buah sarung parang warna putih panjang 45 (empat puluh lima) cm lebar 7,5 (tujuh koma lima) cm bertali sepatu dengan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah bahu Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid, namun Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid menangkisnya dengan tangan kanan sehingga mengenai jari tengah bagian belakang tangan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid, setelah itu Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid berdiri sambil berteriak mengatakan “saya sudah luka”, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid dan membawa 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi ujungnya tidak terlalu runcing bergagang kayu panjang 54 (lima puluh empat) cm dengan lebar 4 (empat) cm beserta 1 (satu) buah sarung parang warna putih panjang 45 (empat puluh lima) cm lebar 7,5 (tujuh koma lima) cm bertali sepatu tersebut;

- Bahwa kemudian isteri Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid yang bernama Saksi Maryam Bakuti keluar dari kamar dan melihat bahwa tangan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid mengeluarkan darah namun masuk lagi ke dalam kamar karena anaknya sedang menangis, dan Saksi Simon datang lagi ke rumah Saksi dan melihat jari tengah bagian belakang tangan Saksi sudah mengeluarkan darah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WITA, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Dulupi, dan kemudian ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan untuk divisum;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 800/01/RSTN/VISUM/II/2020 tanggal 01 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rastina, dalam hasil pemeriksaan disebutkan bahwa terdapat luka gores pada jari ketiga tangan kanan ukuran dua kal nol lima centimeter, dengan kesimpulan bahwa luka gores pada jari ketiga tangan kanan terjadi akibat benda tajam dan tidak menimbulkan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid tidak dapat bekerja selama 2 (dua) minggu, namun tidak mengganggu kegiatan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid sehari-hari;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa,
2. Telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini barangsiapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar subyek hukum yang bernama Weli Torhope alias Kane, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt



bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan arti dari penganiayaan, oleh karena itu untuk mengetahui yang dimaksud dengan penganiayaan akan dilihat dari yurisprudensi, di mana yang dimaksud "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, kemudian dalam Pasal 351 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang, berdasarkan pengertian tersebut maka unsur penganiayaan adalah perbuatan apa pun saja bentuknya apabila perbuatan tersebut ditujukan pada orang lain dan menimbulkan penderitaan atau rasa sakit atau luka atau yang merusak kesehatan maka masuk dalam kategori penganiayaan, perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan secara fisik contoh menendang, mencubit, memukul, menjambak, melukai, dan lain-lain, yang dapat dilakukan dengan atau tanpa alat untuk menyakiti fisik seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur di atas apakah telah terpenuhi pada diri Terdakwa yang dihubungkan dengan pengertian penganiayaan dan juga dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum, terungkap fakta Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid di Dusun 3 (tiga) Kuwini, Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt



mengayunkan 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi ujungnya tidak terlalu runcing bergagang kayu panjang 54 (lima puluh empat) cm dengan lebar 4 (empat) cm yang sudah terlepas dari sarungnya dengan tangan kirinya ke arah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid dan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid menangkisnya dengan tangan kanan sehingga mengenai dan melukai jari tengah bagian belakang tangan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid. Yang mana kejadian bermula pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WITA Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid, Saksi Simon Kadudu alias Simon dan teman-temannya yang lain sedang minum cap tikus sambil memutar musik menggunakan salon untuk menanti malam pergantian tahun baru 2020, lalu sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi datang dan menegur Saksi untuk mengecilkan suara musik tersebut sebab Bapak Terdakwa sedang sakit, kemudian Saksi menawarkan setengah gelas minuman cap tikus tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi, setelah itu Saksi mengecilkan volume musik dan salonnya diarahkan ke belakang rumah Saksi, kemudian Saksi dan teman-temannya melanjutkan minum minuman keras hingga sekira pukul 22.15 WITA teman-teman Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid pulang meninggalkan rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid dan hanya tersisa Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid, Saksi Simon dan Saksi Maryam Bakuti di rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid. Kemudian sekira pukul 22.30 WITA, Saksi Simon Kadudu alias Simon pergi meninggalkan rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid setelah Saksi Simon Kadudu alias Simon melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid dengan memegang 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi ujungnya tidak terlalu runcing bergagang kayu panjang 54 (lima puluh empat) cm dengan lebar 4 (empat) cm, dan 1 (satu) buah sarung parang warna putih panjang 45 (empat puluh lima) cm lebar 7,5 (tujuh koma lima) cm bertali sepatu di tangan kiri Terdakwa, sementara saat itu Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid tidak melihat kedatangan Terdakwa saat itu.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt



Kemudian Terdakwa menoleh ke kiri, Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid melihat Terdakwa sedang jongkok di sebelah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid sambil mengayunkan 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi ujungnya tidak terlalu runcing bergagang kayu panjang 54 (lima puluh empat) cm dengan lebar 4 (empat) cm yang terlepas dari 1 (satu) buah sarung parang warna putih panjang 45 (empat puluh lima) cm lebar 7,5 (tujuh koma lima) cm bertali sepatu dengan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah bahu Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid, namun Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid menangkisnya dengan tangan kanan sehingga mengenai jari tengah bagian belakang tangan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid, setelah itu Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid berdiri sambil berteriak mengatakan "saya sudah luka", lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid dan membawa 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi ujungnya tidak terlalu runcing bergagang kayu panjang 54 (lima puluh empat) cm dengan lebar 4 (empat) cm beserta 1 (satu) buah sarung parang warna putih panjang 45 (empat puluh lima) cm lebar 7,5 (tujuh koma lima) cm bertali sepatu tersebut. Selanjutnya isteri Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid yang bernama Saksi Maryam Bakuti keluar dari kamar dan melihat bahwa tangan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid mengeluarkan darah namun masuk lagi ke dalam kamar karena anaknya sedang menangis, dan Saksi Simon datang lagi ke rumah Saksi dan melihat jari tengah bagian belakang tangan Saksi sudah mengeluarkan darah. Lalu pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WITA, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Dulupi, dan kemudian ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan untuk divisum. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid tidak dapat bekerja selama 2 (dua) minggu, namun tidak mengganggu kegiatan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 800/01/RSTN/VISUM/II/2020 tanggal 01 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rastina, di mana hasil pemeriksaan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt



menyebutkan bahwa terdapat luka gores pada jari ketiga tangan kanan ukuran dua kal nol lima centimeter, dengan kesimpulan bahwa luka gores pada jari ketiga tangan kanan terjadi akibat benda tajam dan tidak menimbulkan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun tidak ada saksi yang melihat secara langsung saat Terdakwa mengayunkan parang kepada Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid, namun tindakan Terdakwa membawa parang ke rumah Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid pukul 22.30 WITA, di mana kedatangan Terdakwa diketahui dan dibenarkan oleh Saksi Simon Kadudu dan Saksi Maryam Bakuti, yang kemudian sesaat setelah itu Saksi Simon Kadudu alias Simon dan Saksi Maryam Bakuti mendengar teriakan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid dan mendapati tangan kanan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid berdarah, menunjukkan bahwa rentang waktu antara kedatangan Terdakwa dengan terdengarnya teriakan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid adalah sangat singkat sehingga patut diduga bahwa telah terjadi tindakan melukai Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid oleh Terdakwa karena untuk mendapatkan luka hingga berdarah dalam waktu yang sangat singkat mustahil dilakukan apabila dengan tangan kosong termasuk apabila dilakukan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid seorang diri, di samping itu berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa membawa parang dan berdasarkan hasil visum diketahui bahwa luka pada tangan kanan Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid adalah disebabkan oleh benda tajam, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut patut diduga Terdakwa telah melukai Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid dengan parang sehingga menyebabkan sakit pada Saksi Payisal Yusuf Kunu alias Hamid, di mana tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah memenuhi rasa keadilan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi ujungnya tidak terlalu runcing bergagang kayu panjang 54 (lima puluh empat) cm dengan lebar 4 (empat) cm;
- 1 (satu) buah sarung parang warna putih panjang 45 (empat puluh lima) cm lebar 7,5 (tujuh koma lima) cm bertali sepatu;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena menurut Majelis Hakim barang bukti parang dan sarungnya merupakan satu kesatuan, di mana barang tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Weli Torhope Alias Kane tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi ujungnya tidak terlalu runcing bergagang kayu panjang 54 (lima puluh empat) cm dengan lebar 4 (empat) cm;
 - 1 (satu) buah sarung parang warna putih panjang 45 (empat puluh lima) cm lebar 7,5 (tujuh koma lima) cm bertali sepatu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 oleh Suryaman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., dan Bangkit Kushartinah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini R. Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Didin Mufti Agus Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Suryaman, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini R. Ali, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Norr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)